



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 1024, 2021

BSN. SNI. Produk Karet. Plastik. Skema Penilaian  
Kesesuaian. Perubahan.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA

SEKTOR PRODUK KARET DAN PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penerapan Standar Nasional Indonesia kantong plastik untuk pembibitan tanaman, diperlukan adanya penetapan skema penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia sektor produk karet dan plastik;
  - b. bahwa skema penilaian kesesuaian sektor karet dan plastik yang telah ditetapkan dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Karet dan Plastik belum mengatur mengenai skema penilaian kesesuaian untuk Standar Nasional Indonesia produk kantong plastik untuk pembibitan tanaman, sehingga perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Karet dan Plastik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2225);
  3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
  4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);
  5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Karet dan Plastik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 437);
  6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PRODUK KARET DAN PLASTIK.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Produk Karet dan Plastik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 437) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Produk Karet dan Plastik meliputi skema Penilaian Kesesuaian untuk produk:
  - a. sarung tangan karet untuk rumah tangga;
  - b. kantong plastik;
  - c. wadah dari plastik;
  - d. pipa plastik ;
  - e. gelas plastik untuk air minum dalam kemasan;
  - f. atap plastik gelombang dari PVC;
  - g. fitting/sambungan pipa plastik;
  - h. sol;
  - i. karung tenun plastik;
  - j. terpal plastik;
  - k. plastik lembaran polikarbonat;
  - l. palet plastik; dan
  - m. kantong plastik untuk pembibitan tanaman.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

- (4) Dihapus.
2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Kepala BSN menetapkan Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Produk Karet dan Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Produk Karet dan Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan sertifikasi produk.
- (3) Ketentuan mengenai Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Produk Karet dan Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk produk:
  - a sarung tangan karet untuk rumah tangga tercantum dalam Lampiran I;
  - b kantong plastik tercantum dalam Lampiran II;
  - c wadah dari plastik tercantum dalam Lampiran III;
  - d pipa plastik tercantum dalam Lampiran IV;
  - e gelas plastik untuk air minum dalam kemasan tercantum dalam Lampiran V;
  - f atap plastik gelombang dari PVC tercantum dalam Lampiran VI;
  - g fitting/sambungan pipa plastik tercantum dalam Lampiran VII;
  - h sol tercantum dalam Lampiran VIII;
  - i karung tenun plastik tercantum dalam Lampiran IX;
  - j terpal plastik tercantum dalam Lampiran X;
  - k plastik lembaran polikarbonat tercantum dalam Lampiran XI;
  - l palet plastik tercantum dalam Lampiran XII;dan

m kantong plastik untuk pembibitan tanaman  
tercantum dalam Lampiran XIII,  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya  
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO